

Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Oleh Lembaga Bantuan Hukum Intan Martapura

Wira Dhoga Ramadhani¹.

¹ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: dhogarama23@gmail.com

Abstract: The purpose of writing this thesis is to find out and analyze the role of the INTAN Martapura legal aid institution in enforcing the law for the poor, especially in the Banjar Regency area. To find out and analyze the constraints of LBH Intan Martapura in enforcing the law for the poor, especially in the Banjar Regency area. The research method used is an empirical research method, with research conducted directly in the field. According to the results of this research, this thesis shows that: First, that related to the implementation of the provision of legal aid to the poor by the Intan Martapura legal aid institution, in this case the Intan Martapura Legal Aid Institute, in carrying out legal aid services based on the Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2011 concerning Legal Aid and Regional Regulation of Banjar Regency Number 3 of 2021 concerning Legal Aid for the Poor. Legal aid services provided based on the law are Litigation and Non-Litigation. By fulfilling administrative documents, namely a poverty certificate from the local regional government and personal biodata in the form of a KTP that proves the legal aid recipient originates or is domiciled where the legal aid is located. So that it fulfills the requirements in the implementation of the provision of legal aid to these poor people. Second, the constraints related to the implementation of the provision of legal aid to the poor by the Intan Martapura legal aid institution are the lack of qualified legal knowledge which has hampered the Intan Martapura Legal Aid Institute in providing legal assistance in Banjar Regency. Which results in less than optimal provision of legal aid in accordance with the law on legal aid.

Keywords: Legal assistance, Poor society

Abstrak: Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran lembaga bantuan hukum INTAN Martapura melakukan penegakan hukum bagi masyarakat miskin khususnya di wilayah Kabupaten Banjar. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kendala LBH Intan Martapura dalam melakukan penegakan hukum bagi masyarakat miskin khususnya di wilayah Kabupaten Banjar. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris, dengan penelitian yang dilakukan langsung di lapangan. Menurut dari hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : Pertama, Bahwa terkait pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin oleh lembaga bantuan hukum Intan Martapura dalam hal ini Lembaga Bantuan Hukum Intan Martapura dalam menjalankan pelayanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. Pelayanan bantuan hukum yang diberikan berdasarkan undang-undang itu adalah Litigasi dan Non Litigasi. Dengan memenuhi dokumen administratif yaitu surat keterangan miskin dari pemerintahan daerah setempat dan biodata diri berupa ktp yang membuktikan penerima bantuan hukum berasal atau berdomisili di tempat bantuan hukum itu berada. Sehingga memenuhi syarat dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin ini. Kedua, Kendala-kendala yang ada dalam terkait pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin oleh lembaga bantuan hukum Intan Martapura adalah kurangnya pengetahuan hukum yang mumpuni yang menyebabkan terhambatnya Lembaga Bantuan Hukum Intan Martapura dalam memberikan bantuan hukum di Kabupaten Banjar. Yang

mengakibatkan kurang maksimalnya melakukan pemberian bantuan hukum sesuai dengan Undang-undang bantuan hukum..

Kata Kunci: Bantuan hukum, Masyarakat miskin

1. Pendahuluan

Bantuan Hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mencapai keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun, sayangnya saat ini masih terdapat kekurangan dalam jumlah Lembaga Bantuan Hukum di seluruh Indonesia. Meskipun penyelenggaraan Bantuan Hukum di Indonesia sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat ketidakmerataan dalam pemberian layanan bantuan hukum kepada kelompok marjinal. Hal ini memerlukan perhatian khusus dari kita semua. Selain itu, masih ada kebutuhan yang belum terpenuhi dalam hal jumlah paralegal, yang perlu menjadi perhatian bagi kita bersama. Tanggung jawab ini tidak hanya terletak pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai unit pusat, tetapi juga harus menjadi fokus bagi Kepala Kantor Wilayah di seluruh Indonesia, agar keadilan benar-benar dapat diberikan secara merata kepada seluruh masyarakat. Dengan belum terpenuhinya atau belum banyaknya keberadaan Lembaga Bantuan Hukum ini mengakibatkan banyak masyarakat miskin yang ada di pelosok maupun tidak berada dipelosok susah dalam mendapatkan bantuan hukum yang mana itu adalah hal yang sangat penting untuk pemenuhan hak warga negaranya.

Bukan hanya faktor jumlah Lembaga Bantuan Hukum masih kurang persebarannya namun juga masih banyak faktor yang menghambat penegakan hukum bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Kelemahan dalam penegakan hukum di Indonesia dapat disebabkan oleh kualitas para penegak hukum yang rendah. Kurangnya moralitas berdampak negatif pada profesionalisme mereka dan menyebabkan ketidakmauan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum. Masalah moralitas ini juga terkait dengan adanya kasus korupsi yang melibatkan oknum penegak hukum, yang dikenal sebagai korupsi di dalam sistem peradilan (*judicial corruption*). Para penegak hukum yang seharusnya bertugas untuk menegakkan hukum justru terlibat dalam praktik korupsi. Tingkat moralitas yang rendah ini merupakan faktor utama yang menyebabkan penegakan hukum di Indonesia masih belum kuat. Dan juga masih banyaknya masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum itu belum mengerti betul tentang hukum atau belum mengerti proses dalam mendapatkan bantuan hukum yang mana hal itu adalah hal yang sangat penting bagi mereka.

Masyarakat miskin mengalami kesulitan dalam mengakses bantuan hukum, dan hal ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah. Oleh karena itu, bantuan hukum tidak hanya dianggap sebagai jasa yang diberikan oleh pelaksana bantuan hukum kepada masyarakat miskin sebagai penerima, tetapi juga mencerminkan realitas yang mereka hadapi. Masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat miskin bukan hanya terkait dengan pemahaman mereka terhadap aturan

hukum, tetapi juga secara struktural terkait dengan posisi tawar mereka yang lemah ketika berhadapan dengan negara dan kepentingan lainnya. Oleh karena itu, mereka memerlukan pendampingan dalam menyelesaikan masalah hukum.

Pemerintah Kabupaten Banjar telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat miskin atau yang tidak mampu yang menghadapi masalah hukum dapat mendapatkan pendampingan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang telah diverifikasi dan diakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkum HAM). Tujuan dari peraturan daerah ini adalah agar masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat tersebut dapat diselesaikan secara adil. Namun, di Provinsi Kalimantan Selatan sendiri, jumlah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sangat terbatas, sehingga penyelenggaraan bantuan hukum di setiap kabupaten/kota masih belum terorganisir dengan baik.

Penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau yang tidak mampu yang menghadapi masalah hukum di Provinsi Kalimantan Selatan hingga saat ini masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah orang miskin dengan jumlah penyedia bantuan hukum. Berdasarkan data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Selatan, hanya terdapat 7 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang telah diverifikasi dan diakreditasi, sedangkan jumlah orang miskin di provinsi tersebut mencapai 201,95 ribu orang.

Senada dengan presentase data masyarakat miskin Kabupaten Banjar tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) juga telah mencatat penduduk miskin di Kabupaten Banjar pada tahun 2021 sebesar 3,08 persen, sudah menurun di tahun 2022 menjadi 2,79 persen. Namun dengan menurunnya persenan itu tetap diperlukannya banyak Lembaga Bantuan Hukum di Kabupaten Banjar.

Dengan adanya keterbatasan pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu atau miskin di Kabupaten Banjar, sangat penting untuk memperluas akses keadilan bagi mereka melalui optimalisasi layanan bantuan hukum yang berkualitas oleh lembaga bantuan hukum. Hal ini bertujuan agar masyarakat yang tidak mampu dapat memperoleh hak-hak konstitusional mereka sebagai warga negara yang hidup dan bergaul dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dari pemaparan diatas maka munculah rumusan masalah diantaranya :

- a. Bagaimana peran lembaga bantuan hukum INTAN Martapura melakukan penegakan hukum bagi masyarakat miskin khususnya di wilayah Kabupaten Banjar?
- b. Bagaimana kendala LBH Intan Martapura dalam melakukan penegakan hukum bagi masyarakat miskin khususnya di wilayah Kabupaten Banjar?

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah Penelitian Hukum Empiris, yang melibatkan pengumpulan data langsung dari lapangan. Penelitian empiris merupakan proses memperoleh pengetahuan melalui pengalaman yang memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan kebenaran suatu fenomena. Metode ini dipilih karena peneliti ingin meneliti Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Miskin oleh Lembaga Bantuan Hukum Intan Martapura. Penelitian ini memiliki pendekatan deskriptif analisis. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis, dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghubungkannya dengan teori hukum yang terkait dengan peran Lembaga Bantuan Hukum Intan Martapura dalam melakukan penegakan hukum bagi masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Banjar. Dengan menggunakan metode penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data dari lapangan, seperti melalui observasi, wawancara dengan pihak terkait, dan analisis dokumen hukum yang relevan. Tujuan utama adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana lembaga bantuan hukum tersebut berperan dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat miskin dan kontribusinya dalam penegakan hukum di wilayah tersebut.

3. Peran Lembaga Bantuan Hukum INTAN Martapura melakukan penegakan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Banjar

Lembaga Bantuan Hukum INTAN Martapura didirikan pada tanggal 19 Maret 2015 (AKTA PENDIRIAN NOMOR 07 TAHUN 2015) berkedudukan di Martapura, Sekretariat bertempat di Jalan A. Yani Km. 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G No. 13 Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Pendirian LBH INTAN telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000429.AH.01.08 TAHUN 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum INTAN.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Sertifikat Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum dengan Nomor: M.HH-02.HN.03.03 tahun 2021 menetapkan Lembaga Bantuan Hukum INTAN Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Pemberi Bantuan Hukum Akreditasi C masa berlaku 3 (tiga) tahun selama periode 2022 s.d. 2024 ditetapkan di Jakarta, 29 Desember 2021.

LBH INTAN dibentuk berdasarkan gagasan dari beberapa orang Advokat dan orang berlatar belakang Pendidikan dan keahlian dibidang hukum, untuk mengabdikan dirinya kepada masyarakat kurang mampu (miskin) yang membutuhkan pelayanan dan yang tersangkut masalah hukum.

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum yang mana adalah masyarakat atau kelompok orang miskin.

Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau bisa juga dari organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan oleh Undang-Undang. Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Kementrian Hukum dan HAM RI.

Struktur Anggota Lembaga Bantuan Hukum Intan Martapura pada Periode 2021-2026:

- 1) Ketua
 - RAHMI FAUZI, SH
- 2) Sekertaris
 - NUR EVA KURNIA SANTI
- 3) Bendahara
 - SITI FATHIYAH
- 4) Paralegal/Nonlitigasi
 - HASYIYATUL AULIYA, SH
 - CINDY MAHARANI, SH
 - IRMA SAFITRI, SH
- 5) Advokasi/Litigasi
 - M. NOOR, SH
 - HONDA NATTA, SH
 - ARIS GUNADI, SH
 - R. RAHMAT DANNUR, SH
 - DARMA RAUDIAN NOOR, SH
- 6) Humas/Dokumentasi
 - AHMAD SAUFI, S.Kom
 - YUYUN YULIANI, S.Sos

Dalam memberikan pelayanan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin Lembaga Bantuan Hukum Intan Martapura memiliki Visi dan Misi, yaitu :

1. Visi LBH Intan Martapura

Menumbuhkan dan Mencerdaskan Kesadaran Hukum pada Masyarakat akan pentingnya Kesadaran Hukum terutama kepada Masyarakat Miskin.

2. Misi LBH Intan Martapura

- Melakukan edukasi masyarakat dalam hal kesadaran hukum
- Melakukan pendampingan, konsultasi dan bantuan hukum (LITIGASI dan NON LITIGASI) pada masyarakat kelas bawah yang berhadapan dengan masalah hukum
- Melakukan kajian-kajia terhadap fenomena dan kasus-kasus hukum yang sedang terjadi di masyarakat

Dalam memberikan bantuan hukum lembaga bantuan hukum khususnya LBH Intan Martapura memberikan bantuan hukum atau penyelesaian perkara lewat cara Litigasi dan Non Litigasi yang mana kedua penyelesaian perkara itu sangatlah berbeda.

1. Litigasi

Litigasi adalah proses persiapan dan penyajian sebuah kasus di pengadilan, yang melibatkan memberikan informasi yang komprehensif, serta kerjasama dalam mengidentifikasi masalah dan mencegah kemungkinan masalah yang tak terduga. Jalur litigasi merupakan metode penyelesaian sengketa hukum melalui proses pengadilan.

Secara umum, pelaksanaan gugatan atau tuntutan hukum disebut sebagai litigasi. Gugatan adalah tindakan hukum yang diajukan di pengadilan oleh pihak penggugat yang mengklaim telah menderita kerugian akibat tindakan pihak tergugat, dan meminta perlindungan hukum atau keadilan. Pihak tergugat diwajibkan untuk memberikan respons terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat. Jika penggugat berhasil, pengadilan dapat memberikan putusan yang mendukung penggugat, serta dapat mengeluarkan perintah pengadilan untuk menegakkan hak-hak, memberikan ganti rugi, atau memberlakukan perintah sementara atau permanen untuk mencegah atau memaksa tindakan tertentu. Seseorang yang cenderung menggunakan jalur litigasi daripada mencari solusi di luar pengadilan disebut sebagai litigius atau "sadap hukum".

Dalam konteks litigasi, proses tersebut melibatkan persiapan yang matang, penyajian argumen secara efektif di pengadilan, serta pemahaman yang mendalam terhadap aturan dan prosedur hukum yang berlaku.

2. Non Litigasi

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang dikenal sebagai non-litigasi, merupakan alternatif untuk menyelesaikan masalah hukum. Metode ini dikenal sebagai Penyelesaian Sengketa Alternatif (*Alternative Dispute Resolution*).

Metode penyelesaian sengketa alternatif ini memberikan fleksibilitas bagi pihak yang terlibat untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan di luar pengadilan. Contohnya, melalui konsultasi, pihak-pihak yang bersengketa dapat mendapatkan nasihat hukum untuk memahami posisi mereka. Dalam negosiasi, mereka dapat mencapai kesepakatan secara langsung. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu mencapai kesepakatan. Sementara itu, penilaian oleh para ahli melibatkan pendapat profesional yang kompeten untuk membantu memecahkan sengketa.

Penyelesaian sengketa non-litigasi ini memberikan alternatif yang lebih cepat, fleksibel, dan terjangkau dalam menyelesaikan sengketa hukum. Hal ini juga dapat membantu mengurangi beban pengadilan dan meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa di luar ruang sidang pengadilan.

Bahwa hasil dari penelitian data dan wawancara terhadap Lembaga Bantuan Hukum Intan Martapura dalam memberikan Bantuan hukum berupa Litigasi dan Non Litigasi, yaitu :

Tabel 1.1 Data Lembaga Bantuan Hukum Intan Martapura Litigasi, 2023

NO	Nama	Kasus	Pasal
1	Akbar Pratomo	Penggelapan	Pasal 372
2	Alan Wari	Pembunuhan	Pasal 338-354
3	Hariady	Pembunuhan	Pasal 338-354
4	Awaludin	Narkotika	Pasal 114
5	Muhammad Rifai	Persetubuhan	Pasal 81
6	Ramli	Persetubuhan	Pasal 81
7	Muhammad Falih	Pembunuhan	Pasal 338-354
8	Muhammad Riduan	Persetubuhan	Pasal 81
9	Khairul Amin	Narkotika	Pasal 122
10	Rmaidi	Cabul	Pasal 82 jo 76
11	Muhammad Saipulah	Narkotika	Pasal 112, 114

12	Zulkifli	Cabul	Pasal 82 jo 76
13	Ahmad Ramadhani	Pengeroyokan	Pasal 170
14	Muhyidin	Mucikari	Pasal 296 Jo 506
15	Tari Talia	Aborsi	Pasal 77A Jo 45A
16	Mulyadi	Narkotika	Pasal 112
17	Muhammad Rifhan	Narkotika	Pasal 112, 114
18	Syaipul Bahri	Narkotika	Pasal 112, 114
19	Muhammad Affandi	Narkotika	Pasal 114 & 112
20	Halidi als IDI	Narkotika	Pasal 112-114
21	Muhammad Irwansyah	Narkotika	Pasal 132-112
22	Effriyadi	Narkotika	Pasal 112
23	Samid	Persetubuhan	Pasal 81
24	Rudiansyah	Narkotika	Pasal 112
25	Helmiansyah	Narkotika	Pasal 112
26	Arifin als Ifin	Narkotika	Pasal 112-114
27	Ahmad Jajuly als Uli	Narkotika	Pasal 112-114
28	Lukmanul Hakim	Narkotika	Pasal 112-114
29	Muhammad Alfian	Narkotika	Pasal 112-114
30	Mahdiannor	Narkotika	Pasal 112-114

Sumber : LBH Intan Martapura, 2023

Tabel 2.1 Data Lembaga Bantuan Hukum Intan Martapura Non Litigasi, 2023

No	Nama	Kasus
1	Ainus Sirwan	Konsultasi Hukum
2	Jupriadi	Konsultasi Hukum
3	Nur Hikmah	Konsultasi Hukum
4	Oktoviandi	Konsultasi Hukum
5	Risnawati	Konsultasi Hukum
6	Linawati	Konsultasi Hukum
7	Muhammad Hasbi	Konsultasi Hukum
8	Masriah	Konsultasi Hukum
9	Mukmin	Konsultasi Hukum
10	Abdul Kadah	Mediasi
11	Kelurahan Jawa KAB Banjar	Pemberdayaan Masyarakat
12	Landasan Ulin	Pemberdayaan Masyarakat
13	LBH Intan Martapura	Penelitian Hukum
14	Desa Cindai Alus	Penyuluhan Hukum
15	Kecamatan Keraton	Pemberdayaan Masyarakat
16	Sekumpul	Penelitian Hukum

17	BPHN	Penyuluhan Hukum
18	Kecamatan Keraron	Penyuluhan Hukum

Sumber : LBH Intan Martapura, 2023

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 3 orang pegawai atau anggota dari LBH Intan Martapura mengenai bagaimana peranan LBH Intan martapura dalam memberikan atau melaksanakan tugas bantuan hukum secara Litigasi dan Non Litigasi kepada masyarakat miskin yang berada di Kabupaten Banjar yaitu :

1. Rahmi Fauzi, SH statusnya sebagai bagian ketua LBH Intan Martapura

Peran kami sebagai pemberi bantuan hukum yaitu memberikan bantuan hukum khususnya kepada masyarakat miskin berupa bantuan hukum Litigasi dan Non Litigasi. Dalam pemberian bantuan hukum Litigasi kami membantu pelaku hukum untuk memenuhi hak hak nya sebagai manusia dengan cara melakukan pendampingan dan atau menjalankan kuasa yang telah di kuasakan kepada kami dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pendampingan dan atau menjalankan kuasa di pengadilan tata usaha negara. Namun ada juga persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan hukum berupa surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh pemerintahan daerah tempat penerima tinggal dan data diri penerima seperti KTP dan berkas berkas lain. Dalam pemberian bantuan hukum Non Litigasi yang berupa konsultasi hukum atau memberikan informasi mengenai hukum kepada masyarakat yang ingin atau sedang dalam masalah hukum.

2. R.Rahmat Dannur, SH. statusnya sebagai bagian anggota LBH Intan Martapura

Bahwa LBH Intan Martapura adalah lembaga bantuan hukum yang di naungi oleh pemerintah yang secara resmi dapat memberikan bantuan kepada khususnya masyarakat miskin yang membutuhkan atau ingin tau tentang hukum secara gratis. Layanan yang kami berikan berupa bantuan hukum jalur Litigasi dan Non Litigasi, dalam memberi bantuan hukum kepada masyarakat miskin secara gratis tentu ada prosedur yang ada seperti perlunya kelengkapan dokumen penting yaitu surat keterangan miskin dan data diri berupa KTP.

3. Cindy Maharani, SH statusnya sebagai bagian anggota LBH Intan Martapura

Selama bekerja di LBH Intan Martapura ini banyak sudah saya mendapati atau melakukan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang memerlukan bantuan hukum berupa bantuan hukum Litigasi maupun bantuan hukum Non Litigasi. Dalam memberikan bantuan hukum saya sering melakukan pendampingan pelaku sampai ke persidangan dari awal sampai kasus berakhir, namun tak hanya mendampingi pelaku dalam persidangan kami LBH Intan Martapura juga melakukan penyuluhan hukum ke Kecamatan–Kecamatan maupun desa–desa guna

menyebarkan pengetahuan tentang hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.

Bahwa berdasarkan hasil wawancara dan studi bahan hukum yang dilakukan oleh peneliti terkait pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin oleh Lembaga Bantuan Hukum Intan Martapura dalam hal ini LBH Intan Martapura menjalankan bantuan hukum atau memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin khususnya di Kabupaten Banjar dengan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan juga berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. Berdasarkan Undang-Undang bantuan hukum itu maka LBH Intan Martapura memberikan bantuan hukum berupa Litigasi dan Non Litigasi yang mana dengan syarat masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum perlu memenuhi ketentuan administrasi berupa surat keterangan tidak mampu dari pemerintah daerah setempat dan juga identitas diri berupa KTP. LBH Intan Martapura akan memberikan hak penerima bantuan hukum yang berdasar pada ketentuan Pasal 12 UU Bantuan Hukum yaitu penerima Bantuan Hukum memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari awal hingga penyelesaian atau keputusan hukum yang mengikat dalam perkara mereka, selama mereka tidak mencabut surat kuasa yang telah diberikan. Mereka berhak mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan Kode Etik Advokat yang berlaku. Selain itu, mereka juga berhak mendapatkan informasi dan dokumen yang terkait dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Kendala LBH Intan Martapura dalam Melakukan Penegakan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Banjar

Keadilan merupakan hak dasar yang harus di dapatkan oleh manusia yang tentunya patut di hormati bahkan harus dijamin akan pemenuhannya. Akses terhadap keadilan pada intinya berfokus pada dua tujuan dasar dari keberadaan suatu sistem hukum yaitu sistem hukum seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan; dan seharusnya dapat menghasilkan ketentuan maupun keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individual maupun kelompok.

Dihadapan hukum juga tentunya haruslah adanya keadilan untuk semua masyarakatnya. Terutama di Indonesia ini yang seharusnya hukum dapat diakses oleh semua kalangan namun nyatanya seringkali yang terjadi adalah hukum tumpul kebawah yang artinya masyarakat miskin lumayan sulit untuk mendapatkan kesetaraan di mata hukum. Oleh karena itu di buatnya undang-undang yang mengatur agar masyarakat miskin setara kedudukannya di hadapan hukum. Undang-undang yang mengatur akan itu adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan di Kabupaten Banjar sendiri terdapat

peraturan daerah yang mengatur akan bantuan hukum itu sendiri yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. Dalam pelaksanaan pemberian hukum kepada masyarakat miskin ini sudah berjalan cukup baik namun tidak bisa dipungkiri masih banyak kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum ini.

Kendala ini tidak hanya muncul dari pihak pemberi bantuan hukum itu sendiri namun juga muncul kendala dari penerima bantuan hukum ini. Seperti di Kabupaten Banjar hanya terdapat satu lembaga bantuan hukum saja yaitu Lembaga Bantuan Hukum Intan Martapura yang menaungi atau melaksanakan pemberian bantuan hukum se Kabupaten Banjar. Sehingga dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum masih kurang maksimal karena tidak sedikitnya masyarakat miskin di Kabupaten Banjar yang memerlukan layanan bantuan hukum ini.

Kendala-kendala ini juga bermunculan dari penerima bantuan hukum yaitu masyarakat miskin. Karena kurangnya pemahaman masyarakat miskin akan adanya bantuan hukum ini sendiri sehingga munculnya rasa takut yang seharusnya tidak perlu ditakutkan seperti takut akan adanya biaya yang tidak masuk akal, takut akannya perilaku ketidakadilan yang nanti akan diberikan, dan masih banyak hal-hal yang ditakuti oleh masyarakat miskin ini sendiri.

Setelah mewawancarai anggota Lembaga Hukum Intan Martapura tentang kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin oleh lembaga bantuan hukum Intan Martapura peneliti memperoleh hasil yaitu;

1. Rahmi Fauzi, SH statusnya sebagai bagian ketua LBH Intan Martapura
Masih banyak masyarakat miskin yang takut meminta bantuan hukum karena mereka memiliki stigma bahwa dalam mendapatkannya bantuan hukum memerlukan biaya yang besar yang membebani penerima bantuan hukum itu sendiri.
2. R.Rahmat Dannur, SH. statusnya sebagai bagian anggota LBH Intan Martapura
Kurangnya kesadaran masyarakat akan adanya bantuan hukum yang telah diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin guna menyamaratakan semuanya di hadapan hukum. Kurangnya lembaga bantuan hukum yang ada juga menjadi kendala karena berbanding terbalik dengan masyarakat yang terseret kasus atau yang memerlukan bantuan hukum itu sendiri sehingga terjadinya ketidakrataan dalam membrikan pelayanan bantuan hukum.
3. Cindy Maharani, SH statusnya sebagai bagian anggota LBH Intan Martapura
Dalam segi administrasi seringkali keluarga dari pelaku agak sulit untuk memenuhi administrasi untuk menunjang lancarnya alur persidangan yang sedang berjalan. Ketidaktahuan penerima bantuan hukum dalam persidangan juga menjadi kendala sehingga terjadinya kesalahpahaman antara penerima bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum.

Bahwa berdasarkan uraian hasil wawancara terhadap beberapa anggota lembaga bantuan hukum Intan Martapura yang dilakukan peneliti, maka bisa disimpulkan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin oleh lembaga bantuan hukum Intan Martapura kendala yang seringkali muncul berasal dari ketidaktauannya atau kurangnya pemahaman tentang bantuan hukum oleh masyarakat yang membutuhkan layanan bantuan hukum ini, sehingga belum terlaksananya lembaga bantuan hukum dengan sangat baik.

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

Bahwa terkait pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin oleh lembaga bantuan hukum Intan Martapura dalam hal ini Lembaga Bantuan Hukum Intan Martapura dalam menjalankan pelayanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. Pelayanan bantuan hukum yang diberikan berdasarkan undang-undang itu adalah Litigasi dan Non Litigasi. Dengan memenuhi dokumen administratif yaitu surat keterangan miskin dari pemerintahan daerah setempat dan biodata diri berupa ktp yang membuktikan penerima bantuan hukum berasal atau berdomisili di tempat bantuan hukum itu berada. Sehingga memenuhi syarat dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin ini.

Kendala-kendala yang ada dalam terkait pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin oleh lembaga bantuan hukum Intan Martapura adalah dana yang diperoleh guna melakukan sosialisasi akan adanya Lembaga Bantuan Hukum Intan Martapura dan juga kurangnya pengetahuan akan adanya LBH Intan Martapura oleh masyarakat Kabupaten Banjar yang menyebabkan terhambatnya Lembaga Bantuan Hukum Intan Martapura dalam memberikan bantuan hukum di Kabupaten Banjar. Yang mengakibatkan kurang maksimalnya melakukan pemberian bantuan hukum sesuai dengan Undang-undang bantuan hukum.

5.2. Saran

Lembaga Bantuan Hukum Intan Martapura sebagai lembaga yang memberikan pelayanan bantuan hukum sudah sangat baik dalam memberikan bantuan hukum sesuai dengan berdasarkan Undang-undang bantuan hukum. Kedepannya sangat diharapkan untuk selalu taat dengan Undang-undang yang ada dan tetap membantu masyarakat miski yang juga harus dipenuhi hak-haknya.

Agar kedepannya pemerintah bisa bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang ada di daerahnya dapat melakukan sosialisasi lebih giat tentang kesadaran hukum kepada masyarakat yang berada di daerah-daerah sehingga menjadi ratanya pengetahuan tentang hukum. Diharapkan bisa ditambahnya Lembaga Bantuan Hukum dan ditambakkannya SDM yang berkualitas sehingga menjunganya dalam memberikan bantuan hukum.

Daftar Pustaka

- Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>
- Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim.2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif &Empiris*. Jakarta. Kencana.
- Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, *Jurnal Konstitusi* Vol 1 No 1 : 2015
- Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Faishal, Achmad, Suprpto, *Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation* , "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. "Badamai Law Journal" Vol 3 No 1 : 2018

- Firdaus, Muhammad Ananta. Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin, “Jurnal Ius Constituendum”Vol 6 No 2 : 2021.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, Banua Law Review Vol 4 No 2: 2022
- Gozali, Djoni Sumardi, Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective, “International Journal of Cyber Criminology”, Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>
- Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, “Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>
- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, “PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>
- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, “Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, “Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Putra, Eka Kurniawan , Tornado, Anang Shophan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, “JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah”,Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>
- Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, “International

Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 210-222,
<https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>

Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?,” *International Journal of Criminal Justice Sciences*”, Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>

Gozali, Djoni Sumardi. 2021. *Ilmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

Gozali, Djoni Sumardi. Noor Hafidah. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Kebendaan: Hak Rianda Seprasia*. 2008. *Implementasi Bantuan Hukum Dan Permasalahannya*. Sinar Grafika. Jakarta.

Hakki Fajriando,”*Masalah Hukum Implementasi Pemenuhan Hak Atas Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin(Law Problems In Implementing of Right Fulfillment on Legal Aids To The Poor)*”, *Jurnal Penelitian HAM*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2016

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan AusAID, 2014, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia Edisi 2014*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Andnan Buyung Nasution dkk, 2007, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan*, LBH Jakarta, Jakarta

Abdul Hakim Garuda Nusantara, 2009, *Bantuan hukum dan kemiskinan struktural, dalam Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung

AUSAID, YLBHI, PSHK, dan IALDF, 2008, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia (Pedoman anda memahami dan menyelesaikan masalah hukum)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,

Dr.Oos M.Anwas, 2014, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, Alfabeta, Bandung
Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

Undang-Undang Dasar Tahun 1945